

BAB II

OTONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN

A. Otonomi Daerah

1. Istilah Otonomi Daerah

Istilah otonomi sendiri berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan.¹ Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi dalam pengertian politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingan intern daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri. Definsi tersebut memeberikan pengertian bahwa otonomi berkaitan sebagai bentuk keleluasan untuk mengatur masalah intern tanpa diintervensi oleh pihak lain.

¹Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cetakan kelima, h. 5.

Dengan kata lain, apabila dikaitkan dengan kata “daerah”, maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintahan sendiri.²

Menurut Suparmoko mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Otonomi Daerah sering disamakan dengan kata desentralisasi, secara teori terpisah namun dalam praktiknya keduanya suka dipisahkan. Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi daerah menyangkut hak yang mengikuti. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan desentralisasi adalah wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota, melalui cara dekonsentrasi antara lain pendelegasian kepada pejabat di bawahnya maupun pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan daerah, sedang otonomi daerah yang merupakan salah satu wujud desentralisasi, adapun dalam arti luas, otonomi daerah adalah kemandirian suatu

²Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2016), h. 173.

daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Selanjutnya, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “ *Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik*

Indonesia.” Contoh daerah otonom (local self-government) adalah kabupaten dan kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten, dan kota berdasarkan asas desentralisasi

Dari pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah, baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikatnya.³

Menurut pendapat lain, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksanaannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonomi sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas

³Yoyo, Sudaryo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofiati, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 86.

daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴. Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan prima kepada publik.

Pengertian otonomi daerah sendiri adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁴Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* , (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76.

pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

The Liang Gie menyebutkan ada beberapa alasan ideal dan filosofis diseleng garakannya desentralisasi pada pemerintahan daerah otonomi daerah⁵. Mencegah penumpukan kekuasaan yang pada akhirnya menyebabkan tirani, sebagai tindakan pendemokrasian, melatih rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih dalam menggunakan hak-hak dalam berdemokrasi, mencapai pemerintahan yang efisien, kebijakan yang sesuai dengan daerah setempat, untuk ada perhatian berlebih dan khusus dalam menjaga serta mempertahankan kultur, ciri khas suatu daerah, baik itu segi geografis, ekonomi, kebudayaan dan latar belakang sejarah agar kepala daerah dapat secara langsung melakukan pembangunan di daerah tersbut.

a. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana

⁵ <http://paparisa.unpatti.ac.id/kuliah/mod/page/view.php?id=13>
diakses pada tanggal 12 Maret 2019 Pukul 08.042 WIB.

instrument atau sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

c. Sumber Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

2. Hak, Wewenang dan Kewajiban Otonomi Daerah

Berdasarkan pasal 1 angka (6) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, sarundajang menyatakan bahwa otonomi pada hakikatnya adalah:

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan pada daerah. Istilah “sendiri” dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga, merupakan inti keotonomian suatu daerah
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu diluar batas-batas wilayah daerahnya
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.⁶

⁶Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2016), h. 173.

3. Asas-asas Otonomi Daerah

a. Asas Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabat di daerah.

b. Asas Desentralisasi

Adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepala daerah menjadi daerah urusan rumah tangganya.

c. Asas Medebewind

Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan tugas urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.⁷

⁷Wijaya, *Titik Berat Otonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), cetakan ketiga, h. 13.

B. Kebijakan Pemerintah Sebagai Instrument Hukum Administrasi

1. Pengertian kebijakan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Mustopadidjaja menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Sedangkan menurut Anderson kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.⁸

Kebijakan publik menurut Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Selanjutnya Anderson

⁸Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 263.

menjelaskan bahwa terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik.

- a. Tujuan atau kegiatan yang berorientasi, tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi
- b. Kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah
- c. Kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan
- d. Bentuk kebijakan bisa berupa hal positif atau negatif
- e. Kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

2. Ciri ciri kebijakan

- a. Kebijakan publik bertujuan pada perilaku atau tindakan yang direncanakan

- b. Kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan mengarah ke tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan publik berkaitan yang dilakukan pemerintah di bidang-bidang tertentu, dan disetiap kebijakan diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit
- d. Kebijakan publik berbentuk positif dan negatif, dalam positif kebijakan mencakup tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah sedangkan berbentuk negatif, kebijakan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan masalah-masalah apapun yang mana hal tersebut menjadi tugas pemerintah.

3. Tahap – tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji, oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan

b. Tahap Formasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam suatu agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing actor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu orogram kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata-laku seseorang atau kelompok orang dalam upaya mendewakan manusia, melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Maksud dari KBBI tersebut adalah:

⁹Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, (Yogyakarta: Medpress, 2008), cetakan kedua, h. 34

- a. Melalui pendidikan orang bisa mengalami perubahan sikap dan tatalaku, memproses menjadi dewasa dan matang dalam berperilaku
- b. Pendidikan merupakan suatu proses pendewasaan, sehingga orang menjadi lebih matang dalam bersikap dan bertingkah laku
- c. Melalui pengajaran dan pelatihan, proses pendewasaan seseorang dapat dilakukan.

Menurut pakar pendidikan dari Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya sadar manusia untuk meningkatkan budi pekerti, melalui sekolah sehingga anak bisa menjadi lebih baik dan lebih sempurna, sehingga anak didik bisa lebih maju dan seimbang secara lahir dan bathin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan dipahami sebagai proses, cara, dan perbuatan yang mendidik,

sehingga bisa menjadikan peserta didik menjadi lebih dewasa, berbudi luhur dalam kehidupannya sesuai falsafah hidupnya.¹⁰

Arti luas Pendidikan adalah segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan. Pendidikan berlangsung di segala jenis, bentuk, dan tingkat lingkungan hidup, yang kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada di dalam diri individu.

Dalam arti sempit, pendidikan adalah seluruh kegiatan belajar yang direncanakan, dengan materi terorganisasi, dilaksanakan secara terjadwal dalam sistem pengawasan, dan diberikan evaluasi berdasar pada tujuan yang telah ditentukan.¹¹

Ma'arif menegaskan bahwa pendidikan merupakan bagian terpenting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan binatang.¹²

Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan merupakan proses pembudayaan kodrat alam setiap individu dengan kemampuan-

¹⁰Ruminiati, *Sosio Antropologi Pendidikan Suatu Kajian Multikultural*, (Malang: Gunung Samudera, 2016), h. 10.

¹¹ Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2009), cetakan keempat, h. 84

¹² Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Putra, 2014), h. 14.

kemampuan bawaan untuk dapat mempertahankan hidup, yang tertuju pada pencapaian kemerdekaan lahir dan batin sehingga memperoleh keselamatan lahir dan batin, serta memperoleh keselamatan dalam hidup lahiriyah dan kebahagiaan dalam hidup batiniyah.

2. Asas – asas Pokok Pendidikan

a. Asas Semesta, Menyeluruh dan Terpadu

Asas semesta, menyeluruh dan terpadu, yang berarti bahwa pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan, dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan.

b. Asas Pendidikan Seumur Hidup

Asas belajar sepanjang hayat (life long learning) merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup (life long education). Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal.

1. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik dimasa depan
 2. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah, yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah.
- c. Asas tanggung jawab bersama

Tanggung jawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tidak sendiri atau pihak lainnya, tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban seseorang terhadap tugas atau perbuatan yang dilakukan. Perbuatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan daris segi tujuan dan konsekuensi lain yang ditimbulkannya.

- d. Asas Manfaat, Adil dan Merata

Asas manfaat, yang berarti pendidikan harus mengingat kemanfaatannya bagi masa depan peserta terdidik, bagi masyarakat, bangsa, negara dan agama. Sementara itu, asas adil

dan merata maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Asas manfaat, Adil dan merata yang meliputi asas nondiskriminatif, yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa diskriminasi. Pendidikan yang diselenggarakan harus berguna bagi peningkatan hidup manusia dan masyarakat.

e. Asas Tut Wuri Handayani

Asas Tut Wuri Handayani merupakan asas pendidikan Indonesia hingga saat ini, berumber dari asas pendidikan taman siswa. Asas Tut Wuri Handayani bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Peserta didik diberi kesempatan untuk mandiri, artinya dalam kegiatan pendidikan, pendidik bukanlah segala-galanya, akan tetapi kepada peserta didik diberi kesempatan untuk mencari, mempelajari, dan memecahkan masalah sendiri tanpa harus dicampuri, diperintah dan bahkan dipaksa.

Sebagai asas pertama, Tut Wuri Handayani merupakan inti dari sistem among, Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Drs. R.M.P. Sostrokartono dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sun Tulodo dan Ing Madyo Mangun Karso.

Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas yaitu:

1. Ing Ngarso Sun Tulodo (jika di depan memberi contoh)
 2. Ing Madyo Mangun Karso (jika ditengah-tengah memberi dukungan dan semangat)
 3. Tut Wuri Handayani (Jika di belakang memberi dorongan)
- f. Asas Kemandirian dalam Belajar

Baik Tut Wuri Handayani maupun belajar sepanjang hayat secara langsung erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tut Wuri Handayani pada prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan peserta untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedapat mungkin

dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan pendidik, namun selalu siap untuk membantu apabila diperlukan. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar karena tidak mungkin seseorang belajar sepanjang hayatnya apabila selalu tergantung dari bantuan orang lain.

Perwujudan kemandirian dalam belajar akan menempatkan pendidik dalam peran utama sebagai fasilitator, informator dan motivator, di samping peran-peran lain seperti organisator.

g. Alam Takambang Jadi Guru

Salah satu asas pendidikan yang diterapkan dalam proses pendidikan di Indonesia adalah asas “alam takambang jadi guru”. Asas ini diambil dari falsafah pendidikan yang digunakan di Minangkabau. Penerapan asas ini tidak dapat diketahui sejak kapan pastinya digunakan sebagai filsafat pendidikan, namun pepatah ini sudah sering digunakan

dan didengungkan dewasa ini terutama dalam mensosialisasikan pendidikan karakter di Indonesia. “*alam takambang jadi guru*“ diambil dari Bahasa minang kalau di Indonesiakan menjadi alam terkembang menjadi guru.¹³

3. Pendidikan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila

Keadilan sosial, berarti keadilan berlaku dalam masyarakat dalam segenap bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia, artinya setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah RI sebagai warga NKRI maupun WNI yang berada diluar negeri. Jadi, setiap bangsa Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.¹⁴

4. Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an

Kehadiran Al-Qur'an yang demikian itu telah memberi pengaruh yang luar biasa bagi lahirnya berbagai konsep yang diperlukan manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam

¹³ Syafril dan Zelhendri Zen, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Depok: Kencana, 2017), h. 63.

¹⁴ Pandji Setijo, Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 22.

rangka memahaminya kaum Muslimin telah menghasilkan berton-ton kitab tafsir yang berupaya menjelaskan makna pesannya. Dari sekian masalah yang menjadi fokus kajian Al-Qur'an adalah pendidikan. Melalui bukunya yang berjudul *Islamic Education: Qur'anic Outlook*, Salih Abdullah Salih sampai pada kesimpulan bahwa Al-Qur'an adalah "Kitab Pendidikan". Kesimpulannya ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut.

Pertama, dilihat dari segi surah yang pertama kali diturunkan adalah surah yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu surah al-'alaq (96) ayat 1-5. Surah tersebut artinya "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar manusia dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya.

Kedua, dilihat dari segi asalnya, bahwa Al-Qur'an berasal dari Allah yang dalam beberapa sifat-Nya ia memperkenalkan diri-Nya sebagai Pendidikan. Di dalam surah al-Faatihah [1] ayat pertama, kata *rabb* yang terdapat pada ayat pertama surah *al-*

Faatihah sebagaimana dikemukakan para ahli adalah berasal dari kata *tarbiyah* yang berarti pendidikan.

Ketiga, dilihat dari pembawaannya yaitu Nabi Muhammad SAW, juga telah tampil sebagai pendidik. Rosullah SAW yang dalam hal ini bertindak sebagai penerima Al-Qur'an bertugas untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, menyucikan dan mengajarkan manusia.

Keempat, dilihat dari segi namanya, terdapat sejumlah nama Al-Qur'an, nama tersebut adalah Al-Qur'an dan Kitab. Al-Qur'an secara harfilah berarti bacaan atau yang dibaca. Adapun kitab, secara harfilah berarti tulisan atau yang ditulis. Membaca dan menulis adalah dua macam keterampilan yang sangat diperlukan bagi berlangsungnya proses belajar mengajar.

Kelima, dilihat dari misi utamanya, Al-Qur'an membawa misi utama tentang pembinaan akhlak mulia. Dalam hubungan ini Fazlur Rahman mengatkan, "secara Eksplisit kami telah menyatakan bahwa dasar ajaran Al-Qur'an ialah moral yang memancarkan titik beratnya pada monoteisme dan keadilan sosial." Hukum moral tidak dapat di ubah, ia merupakan

“perintah” Tuhan, manusia tidak dapat membuat hukum moral, bahkan ia sendiri harus tunduk kepadanya. Ketundukan itu disebut “Islam” dan perwujudannya dalam kehidupan disebut ibadah atau pengabdian kepada Allah. Hal ini disebabkan karena tekanan utama Al-Qur’an terletak pada hukum moral. Adapun norma dan akhlak yang mulia menjadi jiwa pendidikan Islam.¹⁵

¹⁵Abuddin Nata, Pendidikan Dalam Perspektif, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 4